



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Farkhan Bin Ribut ;**
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun /13 Januari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perning Dusun Jalit, RT 04 RW 02, Desa Tongas Wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Farkhan Bin Ribut ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARKHAN bin RIBUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FARKHAN bin RIBUT** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil pick up Box merk Suzuki warna hitam No-pol : W – 9064 – NC, No-ka : MHYGDN41TJJ414627, No-sin : G15AID426074, a.n. THERESA DIANA SAKTI beserta kunci kontak;
- (satu) buah STNK Mobil Merk Suzuki model Pick Up Box warna hitam No-pol : W-9064-NC No-ka : MHYGDN41TJJ414627 No-sin : G15AID426074 atas nama pemilik : THERESA DIANA SAKTI;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk ROBOT warna Hitam yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864798040959698 dan IMEI 2 : 864798040959680 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MARIANA DARMASARI

- Celana panjang pria merk ROCK RUNNOR;
- Jaket Hoodie warna hitam merk Wangker;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang meminta hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FARKHAN bin RIBUT pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Perkantoran PT Sekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sego Langit yang terletak di Jalan Belanak Nomor 204, Kel. Kauman, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang semula dari rumah teman Terdakwa pergi menuju Terminal Bungurasih Surabaya dengan maksud akan menuju ke Pasuruan dengan menggunakan bis. Setelah sampai di Pasuruan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kel. Pogar, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju PT Sekar Sego Langit yang terletak di Jalan Belanak Nomor 204, Kel. Kauman, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi karena tidak ada satpam, sehingga Terdakwa masuk ke area perkantoran PT Sekar Sego Langit dengan cara membuka pintu gerbang yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam yang terletak di atas meja dan mengambil uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di laci meja admin kantor. Kemudian Terdakwa melanjutkan mencari kunci mobil box yang terparkir di halaman dan menemukan kunci mobil tersebut disimpan di gantungan kunci di samping meja Admin, dan mengambil kunci box tersebut.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC dengan cara mengemudikan kendaraan tersebut ke arah rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec. Dringgu Kab. Probolinggo. Bahwa 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC sebelumnya telah diparkirkan oleh Saksi DAFIT ISWAHYUDI selaku driver PT Sekar Sego Langit pada sekira pukul 01.00 WIB.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di perempatan Jalan Raya dekat Pos Lalu Lintas "BRAK" yang terletak di Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terlibat kecelakaan dengan Mobil ELF sehingga mengakibatkan mobil box yang dikemudikan Terdakwa terguling ke kanan, dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke arah utara.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam dan uang tunai senilai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan telah berhasil menjual 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam tersebut seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa kembali bekerja di PT Sekar Sego Sido Langit dengan tujuan untuk mencari informasi apakah terhadap 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC dilakukan pencarian atau tidak.
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Pasuruan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Mess PT Sekar Sego Langit yang beralamat di Jalan Belanak Nomor 204 Kel. Kauman Kec. Bangil, Kab. Pasuruan.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah uang hasil penjualan rencana akan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan membeli 1 unit handphone ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi THERESA DIANA SAKTI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC yang disewakan kepada PT Sekar Sego Langit mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa FARKHAN bin RIBUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi MARIANA DARMASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga dan saksi selaku pemilik PT. Sekar Sego Langit;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui sekira pukul 01.30 Wib pada hari Sabtu 05 Februari 2022 didepan kantor PT Sekar Sego Langit termasuk Jln. Belanak No.204 Kel. Kauman Kec. Bangil Kab. pasuruan
- Bahwa bahwa Barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 unit mobil box jenis Suzuki No-pol : W-9064-NC warna hitam dan 1 buah laptop merk lenovo warna hitam;
- Bahwa 1 unit mobil box jenis Suzuki No-pol : W-9064-NC warna hitam tersebut milik Sdr. Theresa Diana Sakti.
- Bahwa Saksi menyewa 1 unit mobil box jenis Suzuki No-pol : W-9064-NC warna hitam milik Theresa Diana Sakti sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami korban sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara masuk ke dalam kantor PT. Sekar Sego Langit lalu mengambil kunci mobil, setelah itu membawa pergi 1 unit mobil box jenis Suzuki No-pol : W-9064-NC warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kantor dan pintu gerbang tidak sedang keadaan terkunci.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut waktu masih menunjukkan malam hari atau keadaan masih petang dan posisi kendaraan didalam kantor PT. Sekar Sego Langit yang tertutup oleh pagar.
- Bahwa Saksi yang mengetahui adanya peristiwa tersebut adalah Saksi AMAT WARYONO, Saksi DAVID, dan Saksi YUNUS.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi AMAT WARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Sego Langit (Catering) dan menjabat sebagai driver dan pelayanan sejak tanggal 7 Maret 2021 s/d saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 01.30 Wib di halaman parkir PT Sekar Sego



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langit alamat Jl Belanak 204 Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa saat itu Saksi bertugas untuk menjemput karyawan PT Sekar Sego Langit di PIER. Namun pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 01.30 Wib, saat akan menjemput karyawan PT Sekar Sego Langit di PIER, ternyata 1 unit mobil box warna hitam tidak berada di parkir.
- Bahwa mobil yang hilang adalah 1 unit mobil box warna hitam no.pol. W 9064 NC
- Bahwa yang terakhir memarkir 1 unit mobil box warna hitam no.pol. W 9064 NC adalah Saksi DAFIT ISWAHYUDI.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi AMAT WARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Sego Langit (Catering) sebagai driver dan pelayanan sejak tanggal 7 Maret 2021 s/d saat ini
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya mobil tersebut pulang ke kantor PT. Sekar Sego Langit setelah mengantar makanan di pabrik PANFERTA.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, sebelum pulang ke kost saksi sempat menutup pintu pagar kantor namun tidak di kunci. Setelah itu sesampainya di kamar kost sekitar pukul 01.30 wib saya ditelfon Saksi AMAT WARYONO menanyakan kunci mobil dan mobil pick up box merk SUZUKI Type : GC415T (4x2) MT Nopol : W 9064 NC warna hitam tahun 2018 yang terakhir dipergunakan.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada driver lain untuk menanyakan keberadaan 1 unit mobil pick up box merk SUZUKI Type : GC415T (4x2) MT Nopol : W 9064 NC warna hitam tahun 2018 tersebut, namun tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui sekira pukul 01.30 Wib pada hari Sabtu 05 Februari 2022 di Depan kantor PT. Sekar Sego Langit termasuk Jln. Belanak No.204 Kel. Kauman Kec. Bangil Kab. pasuruan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang mengambil mobil pick up box merk SUZUKI Type : GC415T (4x2) MT Nopol : W 9064 NC warna hitam tahun 2018 tersebut dari tempat parkir PT. Sekar Sego Langit.
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian saya melihat rekaman cctv yang ditunjukkan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan dan mengetahui serta mengenali ciri-ciri orang yang diduga mengambil mobil pick up box merk SUZUKI Type : GC415T (4x2) MT Nopol : W 9064 NC warna hitam tahun 2018 tersebut dari tempat parkir PT. Sekar Sego Langit yaitu Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai waiter / pelayan di PT. Sekar Sego Langit dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian PT. Sekar Sego Langit yang beralamat di JL Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib, di dalam Perkantoran PT Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Box Barang tertutup Merk Suzuki GC415 warna Hitam Tahun 2018 Nopol W 9064 NC tersebut hanya seorang diri
- Bahwa Terdakwa awalnya berjalan kaki menuju PT Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan setelah sampai dilokasi saya melihat situasi sekitar dan terpantau sepi kerana tidak ada penjaga/satpam, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka Pintu Gerbang yang mana saat itu kondisi tidak terkunci lalu Terdakwa menuju ruang dalam Kantor setelah berada di dalam Ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Lenovo Hitam yang berada diatas meja Admin Kantor, serta uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada dilaci meja Admin kantor dan Terdakwa mencari Kunci Mobil Box yang terparkir di Halaman/Teras Parkiran yang mana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunci tersebut berada di Gantungan Kunci Tepat disamping Meja Admin, setelah mendapatkan tersebut sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa keluar menuju Mobil Box dan membawa ke Kec. Dringgu Kab. Probolinggo.

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik PT. Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan sebagai Waiter/Pelayan sejak bulan Februari 2021 lalu mengundurkan diri Bulan November 2021

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Laptop Lenovo Hitam hasil curian telah dijual Dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah saya pergunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dan membeli Handphone OPPO A5S, uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Box Barang tertutup Merk Suzuki GC415 warna Hitam Tahun 2018 Nopol W 9064 NC berada di Polres Probolinggo Kota karena mengalami kecelakaan

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil pick up Box merk Suzuki warna hitam No-pol : W – 9064 – NC, No-ka : MHYGDN41TJJ414627, No-sin : G15AID426074, a.n. THERESA DIANA SAKTI beserta kunci kontak;
2. (satu) buah STNK Mobil Merk Suzuki model Pick Up Box warna hitam No-pol : W-9064-NC No-ka : MHYGDN41TJJ414627 No-sin : G15AID426074 atas nama pemilik : THERESA DIANA SAKTI;
3. 1 (satu) buah Flasdisk merk ROBOT warna Hitam yang berisi rekaman CCTV
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864798040959698 dan IMEI 2 : 864798040959680
5. Celana panjang pria merk ROCK RUNNOR;
6. Jaket Hoodie warna hitam merk Wangker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju PT Sekar Sego Langit yang terletak di Jalan Belanak Nomor 204, Kel. Kauman, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi karena tidak ada satpam, sehingga Terdakwa masuk ke area perkantoran PT Sekar Sego Langit dengan cara membuka pintu gerbang yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam yang terletak di atas meja dan mengambil uang tunai sejumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di laci meja admin kantor. Kemudian Terdakwa melanjutkan mencari kunci mobil box yang terparkir di halaman dan menemukan kunci mobil tersebut disimpan di gantungan kunci di samping meja Admin, dan mengambil kunci box tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC dengan cara mengemudikan kendaraan tersebut ke arah rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec. Dringgu Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di perempatan Jalan Raya dekat Pos Lalu Lintas "BRAK" yang terletak di Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terlibat kecelakaan dengan Mobil ELF sehingga mengakibatkan mobil box yang dikemudikan Terdakwa terguling ke kanan, dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke arah utara.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam dan uang tunai senilai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan telah berhasil menjual 1 (satu) laptop Lenovo warna hitam tersebut seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah uang hasil penjualan rencana akan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan membeli 1 unit handphone
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi THERESA DIANA SAKTI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC yang disewakan kepada PT Sekar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sego Langit mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa **FARKHAN bin RIBUT**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil



Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan sesuatu barang/ obyek adalah berupa benda yang berwujud dapat dilihat, dipegang/ disentuh sedangkan dengan maksud untuk memiliki adalah suatu perbuatan menguasai sesuatu objek kepunyaan orang lain menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hak adalah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya melawan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang didalam perkara a quo ialah berupa 1 (satu) unit mobil pick up box merk suzuki warna hitam no-pol : W – 9064 – NC, no-ka : MHYGDN41TJJ414627, no-sin : G15AID426074, a.n. theresa diana sakti beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah stnk mobil merk suzuki model pick up box warna hitam no-pol : W-9064-NC no-ka : MHYGDN41TJJ414627 no-sin : G15AID426074 atas nama pemilik : theresa diana sakti;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa berjalan kaki menuju PT Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan setelah sampai dilokasi saya melihat situasi sekitar dan terpantau sepi kerana tidak ada penjaga/satpam, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka Pintu Gerbang yang mana saat itu kondisi tidak terkunci lalu Terdakwa menuju ruang dalam Kantor setelah berada di dalam Ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Lenovo Hitam yang berada diatas meja Admin Kantor, serta uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada dilaci meja Admin kantor dan Terdakwa mencari Kunci Mobil Box yang terparkir di Halaman/Teras Parkiran yang mana Kunci tersebut berada di Gantungan Kunci Tepat disamping Meja Admin, setelah mendapatkan tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa keluar menuju Mobil Box dan membawa ke Kec. Dringgu Kab. Probolinggo ;

Menimbang bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC dengan cara mengemudikan kendaraan tersebut ke arah rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec. Dringgu Kab. Probolinggo.

Menimbang bahwa sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di perempatan Jalan Raya dekat Pos Lalu Lintas "BRAK" yang terletak di Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terlibat kecelakaan dengan Mobil ELF sehingga mengakibatkan mobil box yang dikemudikan Terdakwa terguling ke kanan, dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil box tertutup Merek Suzuki GC415 warna hitam Nomor Polisi W 9064 NC tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta mengambil 1 (satu) Laptop Lenovo Hitam yang berada diatas meja Admin Kantor dan uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sebagaimana esensi dari unsur kedua ini yaitu perbuatan mengambil dengan melawan hak telah terpenuhi, oleh karena itu unsur ke-2 (dua) dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Pencurian Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit" sedangkan dalam "sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya" menunjukkan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa berawal terdakwa berjalan kaki menuju PT Sekar Sego Langit termasuk JL. Belanak 204 Kel/Ds. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan setelah sampai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi saya melihat situasi sekitar dan terpantau sepi kerana tidak ada penjaga/satpam, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka Pintu Gerbang yang mana saat itu kondisi tidak terkunci lalu Terdakwa menuju ruang dalam Kantor setelah berada di dalam Ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Lenovo Hitam yang berada diatas meja Admin Kantor, serta uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada dilaci meja Admin kantor dan Terdakwa mencari Kunci Mobil Box yang terparkir di Halaman/Teras Parkiran yang mana Kunci tersebut berada di Gantungan Kunci Tepat disamping Meja Admin, setelah mendapatkan tersebut sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa keluar menuju Mobil Box dan membawa ke Kec. Dringgu Kab. Probilinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil pick up Box merk Suzuki warna hitam No-pol : W – 9064 – NC, No-ka : MHYGDN41TJJ414627, No-sin : G15AID426074, a.n. THERESA DIANA SAKTI beserta kunci kontak;
- (satu) buah STNK Mobil Merk Suzuki model Pick Up Box warna hitam No-pol : W-9064-NC No-ka : MHYGDN41TJJ414627 No-sin : G15AID426074 atas nama pemilik : THERESA DIANA SAKTI;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk ROBOT warna Hitam yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864798040959698 dan IMEI 2 : 864798040959680

yang telah disita dari **Saksi MARIANA DARMASARI**, maka dikembalikan kepada **Saksi MARIANA DARMASARI**;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang bukti berupa ;

- Celana panjang pria merk ROCK RUNNOR;
- Jaket Hoodie warna hitam merk Wangker ;

yang telah disita dari **terdakwa**, maka dikembalikan kepada **terdakwa**;

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARKHAN bin RIBUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mobil pick up Box merk Suzuki warna hitam No-pol : W – 9064 – NC, No-ka : MHYGDN41TJJ414627, No-sin : G15AID426074, a.n. THERESA DIANA SAKTI beserta kunci kontak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah STNK Mobil Merk Suzuki model Pick Up Box warna hitam No-pol : W-9064-NC No-ka : MHYGDN41TJJ414627 No-sin : G15AID426074 atas nama pemilik : THERESA DIANA SAKTI;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk ROBOT warna Hitam yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864798040959698 dan IMEI 2 : 864798040959680

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MARIANA DARMASARI

- Celana panjang pria merk ROCK RUNNOR;
- Jaket Hoodie warna hitam merk Wangker;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bil



YULIANAADI SAPUTRI, SH. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)